



PUTUSAN

Nomor 892/Pid.B/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amat Aripin;
2. Tempat lahir : Poncowarno;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/16 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Duri Muda Desa Besadi Kec.Kuala Kab.Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Amat Aripin ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 892/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 892/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AMAT ARIPIIN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, **"melakukan penganiayaan berat yang telah direncanakan terlebih dahulu terhadap saksi korban Ginarta Sembiring Depari"** sebagaimana diatur dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHPidana seperti dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa **AMAT ARIPIIN** dari dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **AMAT ARIPIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan yang direncanakan terhadap saksi korban Ginarta Sembiring Depari yang mengakibatkan luka berat**" melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMAT ARIPIN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung parang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kain sarung;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang + 50 (lima puluh) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa ia terdakwa **Amat Aripin** pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Dusun Besadi Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan undang-undang untuk memeriksa dan mengadili "**melakukan penganiayaan berat yang telah direncanakan terlebih dahulu terhadap saksi korban Ginarta Sembiring Depari** " yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berada di sebuah warung yang berada di Simpang Lau Mentar Besadi. Tidak lama kemudian datang saksi korban Ginarta Sembiring Depari untuk memesan minuman yang Dimana duduknya tidak satu meja dengan terdakwa. Lalu terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 892/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Ginarta Sembiring Depari yang pada saat itu saksi korban Ginarta Sembiring Depari berkata kepada terdakwa "Jawa...jawa kontrol kau...". Mendengar hal tersebut, dengan tenang sambil menghabiskan minumannya, terdakwa pergi dari warung tersebut ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari lokasi warung tersebut untuk mengambil 1 (satu) bilah parang dengan ditutupi 1 (satu) buah kain sarung. Tidak lama berselang dari terdakwa pergi, saksi korban Ginarta Sembiring Depari pergi dari warung tersebut. Kemudian terdakwa melihat dan mengikuti saksi korban Ginarta Sembiring Depari menuju Dusun Besadi Desa Besadi Kecamatan Kuala. Lalu terdakwa masuk ke warung milik saksi Kariyan Sembiring untuk memesan minuman sekaligus menunggu saksi korban Ginarta Sembiring Depari. Selanjutnya sekira pukul 12.30 wib saat itu saksi korban Ginarta Sembiring Depari melintas dari arah Dusun Besadi Desa Besadi Kec.Kuala Kab.Langkat menuju Dusun Simpang Lau Mentar Desa Besadi dengan mengendarai sepeda motor, lalu sesampainya di Dusun Besadi Desa Besadi Kec.Kuala Kab.Langkat tepatnya di depan warung milik saksi Kariyan Sembiring, saksi korban Ginarta Sembiring Depari melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan dengan menenteng Sarung, lalu saat itu saksi korban Ginarta Sembiring Depari terus mengendarai sepeda motornya, lalu saat saksi korban Ginarta Sembiring Depari melihat terdakwa menjatuhkan kain sarung yang di tenteng terdakwa kemudian saksi korban Ginarta Sembiring Depari melihat terdakwa memegang sebilah parang panjang. Kemudian dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter antara posisi terdakwa berdiri dengan posisi saksi korban Ginarta Sembiring Depari, saat itu terdakwa langsung menarik parang panjangnya dari sarung dan membacokkan parang tersebut dengan kedua tangan terdakwa kearah saksi korban Ginarta Sembiring Depari sebanyak 2 (dua) kali dan bacokan pertama mengenai tangan kanan saksi korban Ginarta Sembiring Depari yang mengakibatkan tangan kanannya mendapat luka bacokan senjata tajam dan bacokan kedua mengenai Lampu depan sepeda motor saksi korban Ginarta Sembiring Depari kendarai, lalu saat juga saksi korban Ginarta Sembiring Depari terus pergi meninggalkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya dan langsung menuju Puskesmas Kec.Kuala Kab.Langkat. Kemudian terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) buah parang tanpa kain sarung tersebut ke arah Pasir Mbelang Besadi. Atas perbuatan terdakwa, saksi korban Ginarta Sembiring Depari merasa keberatan lalu melaporkan kejadian Penganiayaan terhadap dirinya kepada Polsek Kuala guna proses hukum lanjut.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 892/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya, terdakwa sudah pernah cekcok mulut dengan saksi korban Ginarta Sembiring Depari dan tidak ada melakukan perbuatan selain cekcok mulut.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 440-1543/TU-KL/VR/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr Enda Ninta Apulisa yang merupakan Dokter UPT Puskesmas Kuala Kec. Kuala yang menerangkan bahwa saksi korban Gindarta Sembiring Depari mengalami luka sebagai berikut :

Bagian tangan sebeah kanan dibawah skm luka Saksit dengan ukuran 5 Cm x 2,5 cm

Kesimpulan :

Terdapat luka di bagian lengan tangan kanan akibat benda tajam.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ginarta Sembiring Depari tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 355 ayat (1) KUHPidana.

Subsida

Bahwa ia terdakwa **Amat Aripin** pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Dusun Besadi Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan undang-undang untuk memeriksa dan mengadili "**melakukan penganiayaan yang direncanakan terhadap saksi korban Ginarta Sembiring Depari yang mengakibatkan luka berat**" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berada di sebuah warung yang berada di Simpang Lau Mentar Besadi. Tidak lama kemudian datang saksi korban Ginarta Sembiring Depari untuk memesan minuman yang Dimana duduknya tidak satu meja dengan terdakwa. Lalu terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi korban Ginarta Sembiring Depari yang pada saat itu saksi korban Ginarta Sembiring Depari berkata kepada terdakwa "Jawa...jawa kontol kau...". Mendengar hal tersebut, dengan tenang sambil menghabiskan minumannya, terdakwa pergi dari warung tersebut ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari lokasi warung tersebut untuk mengambil 1 (satu) bilah parang dengan ditutupi 1 (satu) buah kain sarung. Tidak lama berselang dari terdakwa pergi, saksi korban Ginarta Sembiring Depari pergi dari warung tersebut. Kemudian

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 892/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat dan mengikuti saksi korban Ginarta Sembiring Depari menuju Dusun Besadi Desa Besadi Kecamatan Kuala. Lalu terdakwa masuk ke warung milik saksi Kariyan Sembiring untuk memesan minuman sekaligus menunggu saksi korban Ginarta Sembiring Depari. Selanjutnya sekira pukul 12.30 wib saat itu saksi korban Ginarta Sembiring Depari melintas dari arah Dusun Besadi Desa Besadi Kec.Kuala Kab.Langkat menuju Dusun Simpang Lau Mentar Desa Besadi dengan mengendarai sepeda motor, lalu sesampainya di Dusun Besadi Desa Besadi Kec.Kuala Kab.Langkat tepatnya di depan warung milik saksi Kariyan Sembiring, saksi korban Ginarta Sembiring Depari melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan dengan menenteng Sarung, lalu saat itu saksi korban Ginarta Sembiring Depari terus mengendarai sepeda motornya, lalu saat saksi korban Ginarta Sembiring Depari melihat terdakwa menjatuhkan kain sarung yang di tenteng terdakwa kemudian saksi korban Ginarta Sembiring Depari melihat terdakwa memegang sebilah parang panjang. Kemudian dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter antara posisi terdakwa berdiri dengan posisi saksi korban Ginarta Sembiring Depari, saat itu terdakwa langsung menarik parang panjangnya dari sarung dan membacokkan parang tersebut dengan kedua tangan terdakwa kearah saksi korban Ginarta Sembiring Depari sebanyak 2 (dua) kali dan bacokan pertama mengenai tangan kanan saksi korban Ginarta Sembiring Depari yang mengakibatkan tangan kanannya mendapat luka bacokan senjata tajam dan bacokan kedua mengenai Lampu depan sepeda motor saksi korban Ginarta Sembiring Depari kendara, lalu saat juga saksi korban Ginarta Sembiring Depari terus pergi meninggalkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya dan langsung menuju Puskesmas Kec.Kuala Kab.Langkat. Kemudian terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) buah parang tanpa kain sarung tersebut ke arah Pasir Mbelang Besadi. Atas perbuatan terdakwa, saksi korban Ginarta Sembiring Depari merasa keberatan lalu melaporkan kejadian Penganiayaan terhadap dirinya kepada Polsek Kuala guna proses hukum lanjut.

Bahwa sebelumnya, terdakwa sudah pernah cecok mulut dengan saksi korban Ginarta Sembiring Depari dan tidak ada melakukan perbuatan selain cecok mulut.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 440-1543/TU-KL/VR/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr Enda Ninta Apulisa yang merupakan Dokter UPT Puskesmas Kuala Kec. Kuala yang menerangkan bahwa saksi korban Gindarta Sembiring Depari mengalami luka sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 892/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian tangan sebelah kanan dibawah skm luka Saksit dengan ukuran
5 Cm x 2,5 cm

Kesimpulan :

Terdapat luka di bagian lengan tangan kanan akibat benda tajam.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ginarta Sembiring Depari tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHPidana.

Lebih Subsidair

Bahwa ia terdakwa **Amat Aripin** pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Dusun Besadi Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan undang-undang untuk memeriksa dan mengadili "**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban Ginarta Sembiring Depari**" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berada di sebuah warung yang berada di Simpang Lau Mentar Besadi. Tidak lama kemudian datang saksi korban Ginarta Sembiring Depari untuk memesan minuman yang Dimana duduknya tidak satu meja dengan terdakwa. Lalu terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi korban Ginarta Sembiring Depari yang pada saat itu saksi korban Ginarta Sembiring Depari berkata kepada terdakwa "Jawa...jawa kontol kau...". Mendengar hal tersebut, terdakwa merasa sakit hati, lalu terdakwa pergi dari warung tersebut ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari lokasi warung tersebut untuk mengambil 1 (satu) bilah parang dengan ditutupi 1 (satu) buah kain sarung. Tidak lama berselang dari terdakwa pergi, saksi korban Ginarta Sembiring Depari pergi dari warung tersebut. Kemudian terdakwa melihat dan mengikuti saksi korban Ginarta Sembiring Depari menuju Dusun Besadi Desa Besadi Kecamatan Kuala. Lalu terdakwa masuk ke warung milik saksi Kariyan Sembiring untuk memesan minuman sekaligus menunggu saksi korban Ginarta Sembiring Depari. Selanjutnya sekira pukul 12.30 wib saat itu saksi korban Ginarta Sembiring Depari melintas dari arah Dusun Besadi Desa Besadi Kec.Kuala Kab.Langkat menuju Dusun Simpang Lau Mentar Desa Besadi dengan mengendarai sepeda motor, lalu sesampainya di Dusun Besadi Desa Besadi Kec.Kuala Kab.Langkat tepatnya di depan warung milik saksi Kariyan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 892/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring, saksi korban Ginarta Sembiring Depari melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan dengan menenteng Sarung, lalu saat itu saksi korban Ginarta Sembiring Depari terus mengendarai sepeda motornya, lalu saat saksi korban Ginarta Sembiring Depari melihat terdakwa menjatuhkan kain sarung yang di tenteng terdakwa kemudian saksi korban Ginarta Sembiring Depari melihat terdakwa memegang sebilah parang panjang. Kemudian dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter antara posisi terdakwa berdiri dengan posisi saksi korban Ginarta Sembiring Depari, saat itu terdakwa langsung menarik parang panjangnya dari sarung dan membacokkan parang tersebut dengan kedua tangan terdakwa kearah saksi korban Ginarta Sembiring Depari sebanyak 2 (dua) kali dan bacokan pertama mengenai tangan kanan saksi korban Ginarta Sembiring Depari yang mengakibatkan tangan kanannya mendapat luka bacokan senjata tajam dan bacokan kedua mengenai Lampu depan sepeda motor saksi korban Ginarta Sembiring Depari kendaraai, lalu saat juga saksi korban Ginarta Sembiring Depari terus pergi meninggalkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya dan langsung menuju Puskesmas Kec.Kuala Kab.Langkat. Kemudian terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) buah parang tanpa kain sarung tersebut ke arah Pasir Mbelang Besadi. Atas perbuatan terdakwa, saksi korban Ginarta Sembiring Depari merasa keberatan lalu melaporkan kejadian Penganiayaan terhadap dirinya kepada Polsek Kuala guna proses hukum lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 440-1543/TU-KL/VR/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr Enda Ninta Apulisa yang merupakan Dokter UPT Puskesmas Kuala Kec. Kuala yang menerangkan bahwa saksi korban Gindarta Sembiring Depari mengalami luka sebagai berikut :

Bagian tangan sebeah kanan dibawah skm luka Saksit dengan ukuran 5 Cm x 2,5 cm

Kesimpulan :

Terdapat luka di bagian lengan tangan kanan akibat benda tajam.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ginarta Sembiring Depari tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana

Lebih Lebih Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **Amat Aripin** pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 892/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Dusun Besadi Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan undang-undang untuk memeriksa dan mengadili **"melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ginarta Sembiring Depari "** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berada di sebuah warung yang berada di Simpang Lau Mentar Besadi. Tidak lama kemudian datang saksi korban Ginarta Sembiring Depari untuk memesan minuman yang Dimana duduknya tidak satu meja dengan terdakwa. Lalu terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi korban Ginarta Sembiring Depari yang pada saat itu saksi korban Ginarta Sembiring Depari berkata kepada terdakwa "Jawa...jawa kontol kau...". Mendengar hal tersebut, terdakwa merasa sakit hati, lalu terdakwa pergi dari warung tersebut ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari lokasi warung tersebut untuk mengambil 1 (satu) bilah parang dengan ditutupi 1 (satu) buah kain sarung. Tidak lama berselang dari terdakwa pergi, saksi korban Ginarta Sembiring Depari pergi dari warung tersebut. Kemudian terdakwa melihat dan mengikuti saksi korban Ginarta Sembiring Depari menuju Dusun Besadi Desa Besadi Kecamatan Kuala. Lalu terdakwa masuk ke warung milik saksi Kariyan Sembiring untuk memesan minuman sekaligus menunggu saksi korban Ginarta Sembiring Depari. Selanjutnya sekira pukul 12.30 wib saat itu saksi korban Ginarta Sembiring Depari melintas dari arah Dusun Besadi Desa Besadi Kec.Kuala Kab.Langkat menuju Dusun Simpang Lau Mentar Desa Besadi dengan mengendarai sepeda motor, lalu sesampainya di Dusun Besadi Desa Besadi Kec.Kuala Kab.Langkat tepatnya di depan warung milik saksi Kariyan Sembiring, saksi korban Ginarta Sembiring Depari melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan dengan menentang Sarung, lalu saat itu saksi korban Ginarta Sembiring Depari terus mengendarai sepeda motornya, lalu saat saksi korban Ginarta Sembiring Depari melihat terdakwa menjatuhkan kain sarung yang di tenteng terdakwa kemudian saksi korban Ginarta Sembiring Depari melihat terdakwa memegang sebilah parang panjang. Kemudian dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter antara posisi terdakwa berdiri dengan posisi saksi korban Ginarta Sembiring Depari, saat itu terdakwa langsung menarik parang panjangnya dari sarung dan membacokkan parang tersebut dengan kedua tangan terdakwa kearah saksi korban Ginarta Sembiring Depari sebanyak 2 (dua) kali dan bacokan pertama mengenai tangan kanan saksi korban Ginarta

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 892/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembiring Depari yang mengakibatkan tangan kanannya mendapat luka bacokan senjata tajam dan bacokan kedua mengenai Lampu depan sepeda motor saksi korban Ginarta Sembiring Depari kendarai, lalu saat juga saksi korban Ginarta Sembiring Depari terus pergi meninggalkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya dan langsung menuju Puskesmas Kec.Kuala Kab.Langkat. Kemudian terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) buah parang tanpa kain sarung tersebut ke arah Pasir Mbelang Besadi. Atas perbuatan terdakwa, saksi korban Ginarta Sembiring Depari merasa keberatan lalu melaporkan kejadian Penganiayaan terhadap dirinya kepada Polsek Kuala guna proses hukum lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 440-1543/TU-KL/VR/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr Enda Ninta Apulisa yang merupakan Dokter UPT Puskesmas Kuala Kec. Kuala yang menerangkan bahwa saksi korban Gindarta Sembiring Depari mengalami luka sebagai berikut :

Bagian tangan sebeah kanan dibawah skm luka Saksit dengan ukuran 5 Cm x 2,5 cm

Kesimpulan :

Terdapat luka di bagian lengan tangan kanan akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sopiyanta Sembiring Als Ucok Odong - Odong**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira Pukul 12.30 Wib, terjadi tindak pidana terkait penganiayaan dimana tempat kejadian tersebut adalah di Dusun Besadi Kec. Kuala Kab. Langkat tepatnya di depan warung Edi Karya Pandia;
 - Bahwa berawal saat itu Saksi berada di Dusun Besadi Desa Besadi Kec. Kuala Kab. Langkat lalu saat itu Saksi menyuruh saksi korban Gindarta mengantarkan nasi kepada pamili yang berada tidak jauh dari tempat Saksi arisan lalu saksi korban Gindarta langsung berangkat lalu sekira pukul 12.30 wib saksi korban Gindarta kembali dengan luka bacok di



sebelah tangan kanannya sambil mengatakan ianya di bacok oleh Terdakwa Amat Aripin;

- Bahwa selanjutnya mendengar hal tersebut Saksi bersama dengan saksi korban Gindarta langsung menuju tepat terjadinya penganiayaan tersebut di depan warung milik Edi Karya Pandia di Dusun Besadi Kec. Kuala Kab. Langkat lalu sesampainya di sana Saksi melihat 1 (satu) buah kain sarung dan 1 (satu) buah sarung parang dan langsung mengamankan barang tersebut atas kejadian tersebut saksi korban Gindarta merasa keberatan lalu Saksi mengantarkan saksi korban Gindarta ke kantor polisi polsek Kuala untuk membuat laporan pengaduan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban Gindarta pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 Wib saat itu Saksi berada di Dusun Besadi Desa Besadi Kec. Kuala Kab. Langkat lalu saat itu Saksi menyuruh saksi korban Gindarta mengantarkan nasi kepada pamili yang berada tidak jauh dari tempat Saksi arisan lalu saksi korban Gindarta langsung berangkat lalu sekira pukul 12.30 wib saksi korban Gindarta kembali dengan luka bacok di sebelah tangan kanannya sambil mengatakan ianya di bacok oleh Terdakwa Amat Aripin lalu mendengar hal tersebut Saksi bersama dengan saksi korban Gindarta langsung menuju tepat terjadinya penganiayaan tersebut di depan warung milik Edi Karya Pandia di Dusun Besadi Kec. Kuala Kab. Langkat lalu sesampainya di sana Saksi melihat 1 (satu) buah kain sarung dan 1 (satu) buah sarung parang dan langsung mengamankan barang tersebut lalu mengantarkan saksi korban Gindarta;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah sebuah 1 (satu) bilah parang sedangkan alat yang lain tidak ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Gindarta Sembiring Depari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira Pukul 12.30 Wib, terjadi tindak pidana terkait penganiayaan dimana tempat kejadian tersebut adalah di Dusun Besadi Kec. Kuala Kab. Langkat tepatnya di depan warung Edi Karya Pandia;
- Bahwa berawal saat itu Saksi melintas dari arah Dusun Besadi Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat menuju Dusun Simpang Lau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentar Desa Besadi dengan mengendarai sepeda motor, lalu sesampainya di Dusun Besadi Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat tepatnya di depan warung Kariyan Sembiring Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dengan menenteng sarung, lalu saat itu Saksi terus mengendarai sepeda motor Saksi dan melintas di depan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saat Saksi melihat Terdakwa menjatuhkan kain sarung yang di tenteng Terdakwa kemudian Saksi menarik parang panjangnya dari sarung parangnya dan langsung membacokkan parang tersebut dengan kedua tangannya ke arah Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan bacokkan pertama mengenai tangan kanan Saksi yang mengakibatkan tangan kanan Saksi mendapat luka bacokkan senjata tajam dan bacokkan kedua mengenai lampu depan sepeda motor Saksi kendarai lalu saat juga Saksi terus pergi meninggalkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Saksi dan langsung berobat ke Puskesmas Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi karena Terdakwa ada meminjam uang Saksi sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) lalu Saksi meminta uang itu kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak merespon;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah sebuah 1 (satu) bilah parang sedangkan alat yang lain tidak ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi tersebut yang menerangkan Korban juga ada utang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada Terdakwa dan Terdakwa juga ada utang sama korban dan korban pernah mengejek kepada Terdakwa dengan perkataan “dasar jawa – jawa kontol”;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira Pukul 12.30 Wib, tempat kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah di Dusun Besadi Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi korban Gindarta tersebut pernah terjadi selisih paham, dimana pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa bersama dengan Saksi korban Gindarta berada di sebuah warung yang berada di Simpang Lau Mentar Besadi, lalu saat itu Terdakwa dan Saksi korban Gindarta sudah ada

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 892/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok mulut Lalu keesokkan harinya Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wib saat Terdakwa bersama Saksi korban Gindarta berada di sebuah warung yang berada di Simpang Lau Mentar Besadi lalu saat itu pun antara Terdakwa dengan Saksi korban Gindarta juga kembali cekcok mulut dan saat itu Saksi korban Gindarta berkata kepada Terdakwa "Jawa... Jawa kontol kau .." lalu kemudian Saksi korban Gindarta pun pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa oleh karena hal tersebut Terdakwa sakit hati lalu Terdakwa pun mengambil 1 (satu) bilah parang milik Terdakwa lalu Terdakwa pun mengikuti Saksi korban Gindarta menuju Dsn Besadi Desa Besadi Kec, Kuala, lalu kemudian Terdakwa pun berhenti di sebuah warung yang berada di Dsn Besadi Desa Besadi Kec. Kuala Kab. Langkat lalu memesan minuman lalu menunggu Saksi korban Gindarta kembali melintasi warung tersebut dan lalu sekira pukul 12.30 wib lalu saat Terdakwa melihat Saksi korban Gindarta kembali melintas dari arah Besadi menuju Durin Mulo lalu kemudian Terdakwa pun bergegas menunggu di jalan umum tersebut lalu Terdakwa pun membawa parang yang memiliki sarung parang milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu parang tersebut masih Terdakwa tutupi dengan 1 (satu) buah kain sarung pas saat jarak antara Terdakwa dengan Saksi korban Gindarta tersebut telah dekat sekitar 1 (satu) meter lalu Terdakwa pun mencabut parang milik Terdakwa dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu sarung parang tersebut dan 1 (satu) buah kain sarung Terdakwa jatuhkan ketanah lalu kemudian Terdakwa pun mengayunkan parang tersebut dengan kuat ke arah Saksi korban Gindarta sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai sepeda motor dan tangan kanan korban, lalu saat itu Saksi korban Gindarta pun melaju sepeda motornya meninggalkan tempat kejadian, lalu kemudian Terdakwa pun membawa 1 (satu) buah parang milik Terdakwa yang tidak memiliki sarungnya ke arah Pasir Mbelang Besadi Lalu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 wib saat Terdakwa berada di Simpang Lau Mentar Dsn Besadi Desa Besadi Kec. Kuala Kab. Langkat lalu pihak Polsek melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang yang Terdakwa gunakan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi korban Gindarta tersebut adalah 1 (satu) bilah parang panjang ± 50 cm;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 892/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sarung parang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kain sarung;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang + 50 (lima puluh) cm;

Yang dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira Pukul 12.30 Wib, terjadi tindak pidana terkait penganiayaan dimana tempat kejadian tersebut adalah di Dusun Besadi Kec. Kuala Kab. Langkat tepatnya di depan warung Edi Karya Pandia;
- Bahwa berawal saat itu Saksi korban Gindarta melintas dari arah Dusun Besadi Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat menuju Dusun Simpang Lau Mentar Desa Besadi dengan mengendarai sepeda motor, lalu sesampainya di Dusun Besadi Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat tepatnya di depan warung Kariyan Sembiring Saksi korban Gindarta melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dengan menenteng sarung, lalu saat itu Saksi korban Gindarta terus mengendarai sepeda motor Saksi korban Gindarta dan melintas di depan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saat Saksi korban Gindarta melihat Terdakwa menjatuhkan kain sarung yang di tenteng Terdakwa kemudian Saksi korban Gindarta menarik parang panjangnya dari sarung parangnya dan langsung membacokkan parang tersebut dengan kedua tangannya ke arah Saksi korban Gindarta sebanyak 2 (dua) kali dan bacokkan pertama mengenai tangan kanan Saksi korban Gindarta yang mengakibatkan tangan kanan Saksi korban Gindarta mendapat luka bacokkan senjata tajam dan bacokkan kedua mengenai lampu depan sepeda motor Saksi korban Gindarta kendaraai lalu saat juga Saksi korban Gindarta terus pergi meninggalkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Saksi korban Gindarta dan langsung berobat ke Puskesmas Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi korban Gindarta karena Terdakwa ada meminjam uang Saksi korban Gindarta sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) lalu Saksi korban

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 892/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gindarta meminta uang itu kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak merespon;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah sebuah 1 (satu) bilah parang sedangkan alat yang lain tidak ada;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Ginarta Sembiring Depari tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440-1543/TU-KL/VR/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr Enda Ninta Apulisa yang merupakan Dokter UPT Puskesmas Kuala Kec. Kuala yang menerangkan bahwa saksi korban Gindarta Sembiring Depari mengalami luka sebagai berikut :
Bagian tangan sebeah kanan dibawah skm luka sayat dengan ukuran 5 Cm x 2,5 cm
Kesimpulan : Terdapat luka di bagian lengan tangan kanan akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila terbukti akan mempertimbangkan dakwaan subsidair demikian pula selanjutnya sampai terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 355 ayat (1) KUHPidana, dengan unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan berat yang telah direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya



memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Amat Aripin** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Amat Aripin** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Melakukan penganiayaan berat yang telah direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira Pukul 12.30 Wib, terjadi tindak pidana terkait penganiayaan dimana tempat kejadian tersebut adalah di Dusun Besadi Kec. Kuala Kab. Langkat tepatnya di depan warung Edi Karya Pandia;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan elemen unsur aquo yakni Melakukan penganiayaan berat yang telah direncanakan terlebih dahulu karena belum ada perbuatan sebagaimana tersebut telah selesai dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 353 ayat (2) KUHPidana adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang direncanakan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam hal ini adalah sama dengan pertimbangan unsur pertama dakwaan Primair maka untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Melakukan penganiayaan yang direncanakan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira Pukul 12.30 Wib, terjadi tindak pidana terkait penganiayaan dimana tempat kejadian tersebut adalah di Dusun Besadi Kec. Kuala Kab. Langkat tepatnya di depan warung Edi Karya Pandia;

Menimbang, bahwa berawal saat itu Saksi korban Gindarta melintas dari arah Dusun Besadi Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat menuju Dusun Simpang Lau Mentar Desa Besadi dengan mengendarai sepeda motor, lalu sesampainya di Dusun Besadi Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat tepatnya di depan warung Kariyan Sembiring Saksi korban Gindarta melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dengan menentang sarung, lalu saat itu Saksi korban Gindarta terus mengendarai sepeda motor Saksi korban Gindarta dan melintas di depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat Saksi korban Gindarta melihat Terdakwa menjatuhkan kain sarung yang di tenteng Terdakwa kemudian Saksi korban Gindarta menarik parang panjangnya dari sarung parangnya dan langsung membacokkan parang tersebut dengan kedua tangannya ke arah Saksi korban Gindarta sebanyak 2 (dua) kali dan bacokkan pertama mengenai tangan kanan Saksi korban Gindarta yang mengakibatkan tangan kanan Saksi korban Gindarta mendapat luka bacokkan senjata tajam dan bacokkan kedua mengenai lampu depan sepeda motor Saksi korban Gindarta kendaraai lalu saat juga Saksi korban Gindarta terus pergi meninggalkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Saksi korban Gindarta dan langsung berobat ke Puskesmas Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 892/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi korban Gindarta karena Terdakwa ada meminjam uang Saksi korban Gindarta sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) lalu Saksi korban Gindarta meminta uang itu kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak merespon;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah sebuah 1 (satu) bilah parang sedangkan alat yang lain tidak ada;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Ginarta Sembiring Depari tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440-1543/TU-KL/VR/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr Enda Ninta Apulisa yang merupakan Dokter UPT Puskesmas Kuala Kec. Kuala yang menerangkan bahwa saksi korban Gindarta Sembiring Depari mengalami luka sebagai berikut :

Bagian tangan sebeah kanan dibawah skm luka sayat dengan ukuran 5 Cm x 2,5 cm

Kesimpulan : Terdapat luka di bagian lengan tangan kanan akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur melakukan penganiayaan yang direncanakan yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah sarung parang berwarna hitam, 1 (satu) buah kain sarung, 1 (satu) bilah parang dengan panjang + 50 (lima puluh) cm, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 892/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amat Aripin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Amat Aripin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yang direncanakan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung parang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kain sarung;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang + 50 (lima puluh) cm.

Dimusnahkan.

8. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 892/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ressay Amalita Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Elieser Adhithia Barus, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ressay Amalita Siregar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)